



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR

Jl. Raya No. 29, Kel. Simarito, Kec. Siantar Barat

Tel: 0622-7358019, website : www.pematangsiantar.bawaslu.go.id

Pematangsiantar, 13 Februari 2023

Nomor : 028 /PM.00.02/K.SU-30/02/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan Pelaksanaan Verifikasi Faktual Kesatu Dukungan DPD

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar

Di-
Tempat

1. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Bawaslu Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- c. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
- d. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang penanganan Temuan dan laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum ;
- f. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024;
- g. Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- h. Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- i. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi Dan Verifikasi Faktual Serta Penetapan Pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- j. Surat Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 144/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Penyampaian Buku Panduan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

2. Imbauan

Agar KPU Kota Pematangsiantar melaksanakan Verifikasi Faktual kesatu tahapan pencalonan perseorangan anggota DPD sesuai dengan jadwal dan tahapan yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pasal 107 Ayat (1) sampai dengan Pasal 107 Ayat (6) sebagai berikut :

1) Pasal 107 Ayat (1): "Verifikasi Faktual kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 dilakukan dengan cara :

- a. menemui pendukung di tempat tinggalnya atau tempat lain; atau
- b. meminta bakal calon anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung untuk mengumpulkan pendukung di Kantor PPS atau tempat lain yang disepakati, untuk mencocokkan nama dan alamat pendukung yang tercantum dalam formulir MODEL LK.VERFAK.PENDUKUNG.DPD-PPS dengan KTP-el atau KK milik pendukung dan kebenaran dukungan yang diberikan."

2) Pasal 107 Ayat (2): "Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui di tempat tinggalnya atau tempat lain atau tidak dapat dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS melakukan Verifikasi Faktual kesatu dengan menggunakan sarana teknologi informasi."

3) Pasal 107 Ayat (3): "Penggunaan sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung dengan pendukung sebagaimana Verifikasi Faktual kesatu secara langsung."

4) Pasal 107 Ayat (4): "Dalam hal penggunaan panggilan video atau melalui konferensi video sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan, KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS meminta bakal calon anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung untuk menyerahkan rekaman video pendukung yang memuat informasi pendukung dan kebenaran dukungan pendukung."

5) Pasal 107 Ayat (5): "KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS melakukan Verifikasi Faktual kesatu dengan memeriksa rekaman video pendukung yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS membuktikan kebenaran identitas pendukung dan kebenaran dukungan pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2)."

6) Pasal 107 Ayat (6): "Dalam hal pendukung tidak dapat dilakukan Verifikasi Faktual oleh KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS sampai dengan berakhirnya tahapan Verifikasi Faktual kesatu, dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat."

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
2. Arsip